

ABSTRAK

Dhea Aulia Putri NIM 1223060034. *Analisis Sanksi Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Putusan NO. 167/Pid.B/2024/PN. Sbr Perspektif Hukum Pidana Islam*. Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung. Tahun 2026.

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana pengeroyokan yang menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya yang melibatkan kalangan remaja dan dipicu melalui media sosial. Salah satu kasus tersebut terdapat dalam Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN. Sbr di Pengadilan Negeri Sumber, di mana terdakwa beserta rekan-rekannya melakukan pengeroyokan terhadap korban hingga mengakibatkan luka. Pasal terkait dalam di atur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum yang dilakukan hakim saat membuat keputusan, serta menelaah unsur-unsur dan hukuman yang diberikan kepada pelaku berdasarkan hukum pidana Islam.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Absolut (*De Vergelding*), Teori Relatif (*Deol Theorien*), Teori Gabungan, dan Teori *al-Isytirak fi al-Jarimah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan putusan (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, serta dianalisis menggunakan metode *content analysis* secara kualitatif.

Hasil penelitian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan didasarkan pada pemenuhan persyaratan Pasal 170 ayat (2) butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencakup menimbulkan kerugian serius, menggunakan kekerasan terhadap orang lain, dan dilakukan secara terbuka. Selain itu, hakim mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan, termasuk luka parah korban, sikap sopan terdakwa, penyesalan, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, adanya perdamaian dengan korban, dan status terdakwa sebagai mahasiswa.. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan pengeroyokan dapat dikategorikan sebagai jarimah *isytirak fi al-jarimah* (penyertaan dalam tindak pidana) dan termasuk penganiayaan yang menimbulkan luka. Sanksi yang relevan pada dasarnya adalah qisas, namun karena adanya pemaafan dan perdamaian dari korban, maka sanksi dapat beralih menjadi *diyat* atau *ta'zir*. Pidana penjara 10 bulan yang dijatuhkan hakim dapat dipandang sejalan dengan konsep *ta'zir*, yaitu hukuman yang bersifat edukatif, preventif, dan memberi efek jera demi menjaga ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Putusan Pengadilan, Hukum Pidana Islam